

Resmikan 12 Unit Kelas di Sekolah Dasar Nereri 5 Syamsudin Noor, Ini Pesan Walikota Banjarbaru



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/resmikan-12-unit-kelas-di-sekolah-sdn-5-syamsudin-noor-ini-pesan-wali-kota-banjarbaru>

Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin resmikan pembangunan 12 unit kelas baru di SDN 5 Syamsudin Noor. Rabu, (22/01/2025).

Aditya mengatakan, pembangunan kelas ini merupakan penyelesaian pekerjaan rumah pemerintah Kota di bidang pendidikan.

"Mengingat, beberapa waktu lalu masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas. Sehingga pelaksanaan proses pembelajaran kadang satu hari ada dua kali waktu sekolah," ujarnya.

Aditya mengatakan dengan adanya kelas baru ini fasilitas sekolah di SDN 5 Syamsudin Noor dapat tercukupi, sehingga tidak ada lagi pembelajaran dua kali dalam satu hari dan saat weekend tidak ada lagi pembelajaran.

"Dana pembangunan Ruang kelas ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) maupun APBD Banjarbaru," ujarnya.

Usai peresmian, Aditya beserta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Banjarbaru, Dedy Soetoyo beserta kepala sekolah dan jajaran turut meninjau ruang kelas baru SDN 5 Syamsudin Noor.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/resmikan-12-unit-kelas-di-sekolah-sdn-5-syamsudin-noor-ini-pesan-wali-kota-banjarbaru>, 22 Januari 2025.

2. <https://poroskalimantan.com/aditya-resmikan-12-ruang-kelas-sdn-5-syamsudin-noor/>, 22 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.